



**PENETAPAN**

**Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Moch. Hasyim, dr bin Umar Ibrahim, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 24 Oktober 1964, Umur 61 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3374042410640003, No Telepon 08122910383 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat kediaman sesuai KTP di Turusan, RT 006 RW 014, Kelurahan Banyu Raden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sekarang berdomisili di Manukan Luhur 2C/1, RT 002 RW 005, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Muhammad Saifiddin Umar bin Umar Ibrahim, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 Januari 1966, Umur 59 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578162601660005, No Telepon 08123189781, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di Sidotopo Sekolahan I/2, RT 009 RW 004, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Muhammad Achyar Umar bin Umar Ibrahim, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 Februari 1968, Umur 57 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578161802680001, No Telepon 081330793325, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di Sidotopo Lor 70A, RT 009 RW 004, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Agus Toha, DR, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 Agustus 1969, Umur 56 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578240708690001, No Telepon 085852246091, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat kediaman di Kutisari Indah Utara 4/54, RT 005 RW 006, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Ummi Chabibah binti Umar Ibrahim, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 02 Nopember 1970, Umur 55 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578264211700002, No Telepon 082262269550, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Manyar Sabrangan, No.35 RT 005 RW 001, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Siti Zakiyah, S.Ag binti Umar Ibrahim, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 19 April 1972, Umur 53 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3578145904720001, No Telepon 087874843504, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Manukan Luhur 2C/1, RT 002 RW 005, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Siti Choirun Nisa, S.Ag binti Umar Ibrahim, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 04 April 1974, Umur 51 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3529614404740007, No Telepon 087811942690, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman sesuai KTP di Jl. Dewi Sartika II, No.5 BSA RT 001 RW 007, Kelurahan Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep, sekarang berdomisili di Manukan Luhur 2C/1 RT 002 RW 005, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sebagai Pemohon VII;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VI, dan Pemohon VII disebut para Pemohon;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Februari 2025 dengan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris/Umar Ibrahim Bin Ibrahim semasa hidupnya menikah dengan Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah binti Sjahlin pada tanggal 21 September 1962 sesuai kutipan nikah Nomor: 990/75/1962 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dan dari pemikahan tersebut, dan dikaruniai 7 orang anak, bemama :
  - a. Moch. Hasyim, dr
  - b. Muhammad Saifuddin Umar
  - c. Muhammad Achyar Umar
  - d. Muhammad Agus Toha, DR
  - e. UmmiChabibah
  - f. Siti Zakiyah, S.Ag
  - g. Siti Choirun Nisa, S.Ag
2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Pewaris / Umar Ibrahim Bin Ibrahim telah meninggal dunia;
3. Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia ayahnya yang bemama Ibrahim meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun 1985 dan ibu kandungnya yang bernama Siti Aendah juga telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1996;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Umar Ibrahim Bin Ibrahim adalah:
  - a. Moch. Hasyim, dr (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon I)

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad Saifuddin Umar (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon II)
  - c. Muhammad Achyar Umar (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon III)
  - d. Muhammad Agus Toha, DR (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon IV)
  - e. Ummi Chabibah (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon V)
  - f. Siti Zakiyah, S.Ag (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon VI)
  - g. Siti Choirun Nisa, S.Ag (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon VII)
5. Bahwa kemudian, istri Pewaris yang bernama Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah binti Sjahlin pada tanggal 14 April 2018 telah meninggal dunia;
  6. Bahwa, ketika Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah binti Sjahlin meninggal dunia ayahnya yang bernama Sjahlin meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun 1976, dan ibu kandungnya yang bernama Soertijah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal tahun 1999;
  7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari **Umar Ibrahim Bin Ibrahim** adalah:
    - a. Moch. Hasyim, dr (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon I)
    - b. Muhammad Saifuddin Umar (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon II)
    - c. Muhammad Achyar Umar (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon III)
    - d. Muhammad Agus Toha, DR (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon IV)
    - e. Ummi Chabibah (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon V)
    - f. Siti Zakiyah, S.Ag (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon VI)
    - g. Siti Choirun Nisa, S.Ag (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon VII)
  8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
  9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Umar Ibrahim Bin Ibrahim untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Umar Ibrahim Bin Ibrahim yang meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023 adalah :
  - 2.1. Moch. Hasyim, dr (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon I)
  - 2.2. Muhammad Saifuddin Umar (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon II)
  - 2.3. Muhammad Achyar Umar (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon III)
  - 2.4. Muhammad Agus Toha, DR (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon IV)
  - 2.5. Ummi Chabibah (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon V)
  - 2.6. Siti Zakiah, S.Ag (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon VI)
  - 2.7. Siti Choirun Nisa, S.Ag (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon VII)
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah binti Sjahlin yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018 adalah :
  - 3.1. Moch. Hasyim, dr (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon I)
  - 3.2. Muhammad Saifuddin Umar (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon II)
  - 3.3. Muhammad Achyar Umar (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon III)

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Muhammad Agus Toha, DR (Sebagai Anak Kandung Laki-laki/Pemohon IV)
  - 3.5. Ummi Chabibah (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon V)
  - 3.6. Siti Zakiyah, S.Ag (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon VI)
  - 3.7. Siti Choirun Nisa, S.Ag (Sebagai Anak Kandung Perempuan/Pemohon VII)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch. Hasyim, dr (Pemohon I), NIK 3374042410640003, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 03-05-2023, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Saifuddin Umar (Pemohon II), NIK 3578162601660005, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 27-01-2023, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Achyar Umar (Pemohon III), NIK 3578161802680001, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 09-03-2023, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Agus Toha, Dr (Pemohon IV), NIK 3578240708690001, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 30-04-2012, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ummi Chabibah (Pemohon V), NIK 3578264211700002, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 02-04-2012, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Zakiyah, S.Ag (Pemohon VI), NIK 3578145904720001, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 16-02-2016, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Choirun Nisa, S.Ag (Pemohon III), NIK 3529014404740007, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, tanggal 06-02-2019, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Hasyim, dr (Pemohon I), Nomor 3404012506130011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 29-01-2020, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Saifuddin Umar (Pemohon II), Nomor 3578160201088935, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 29-12-2021, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Achyar Umar (Pemohon III), Nomor 3578160101084328, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 02-09-2013, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Agus Toha, Dr (Pemohon IV), Nomor 3578240101084502, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 04-08-2015, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ummi Chabibah (Pemohon V), Nomor 3578260201087055, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 15-07-2012, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Zakiyah, S.Ag (Pemohon VI), Nomor 3578140608210007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 06-08-2021, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Choirun Nisa, S.Ag (Pemohon III), Nomor 3529011105090044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, tanggal 13-07-2012, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama Umar Ibrahim dan Aisjah, Nomor 390/75/1962, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanggal 22 September 1962, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Mohamad Hasjim Umar (Pemohon I), Nomor 3336/Kel/1970, yang dikeluarkan oleh An Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Kepala Ur. Pemerint. Umum, tanggal 30 Desember 1970, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Mohamad Saifuddin Umar (Pemohon II), Nomor 5329/SKLU/IX/86, yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembantu Walikotamadya Dati II Surabaya, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohamad Achyar Umar (Pemohon III) dan Elok Puji Astuti, Nomor 376/13/III/96, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, tanggal 11-3-1996, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dr. Muhammad Agus Toha (Pemohon IV) dan Ken Diah Setiawati, Nomor 210/08/II/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, tanggal 23 Pebruari 1998, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Ummi Chabibah (Pemohon V), Nomor 3340/Kel/1970, yang dikeluarkan oleh An Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Kepala Ur. Pemerint. Umum, tanggal 30 Desember 1970, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Siti Zakiyah Umar (Pemohon VI), Nomor 3341/Kel/1976, yang dikeluarkan oleh An Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Kepala Ur. Pemerint. Umum, tanggal 30 Desember 1976, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Siti Chairun Nisa Umar (Pemohon VII), Nomor 3342/Kel/1976, yang dikeluarkan oleh An Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Kepala Ur. Pemerint. Umum, tanggal 30 Desember 1976, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umar Ibrahim Haji, Nomor 3578-KM-02032023-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 2 Maret 2023, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.23);

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Aisyah Syahlin Hajah, Nomor 3578-KM-04032023-0021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 4 Maret 2023, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.24);
25. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang dibuat Pemohon VI, menyatakan kematian H. Ibrahim, tanggal 3 Februari 2025, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang dibuat Pemohon VI, menyatakan kematian Hj. Siti Aendah, tanggal 3 Februari 2025, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang dibuat Pemohon VI, menyatakan kematian Soertijah, tanggal 3 Februari 2025, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.27);
28. Fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang dibuat Pemohon VI, menyatakan kematian Sjahlin, tanggal 3 Februari 2025, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.28);

### B. Saksi

1. Hj. Siti Aliyah HM Syahlin, SH putri HM Syahlin, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan ASN, bertempat tinggal di Jalan Manukan Luhur 2C/1, RT 002 RW 005, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara kandung ibu para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Umar Ibrahim yang merupakan ayah kandung para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah yang merupakan ibu kandung para Pemohon;
  - Bahwa Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah, dan mereka tidak pernah bercerai;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu para Pemohon, dan tidak ada anak yang lain lagi;
  - Bahwa, Umar Ibrahim meninggal dunia pada bulan Januari 2023, karena sakit;
  - Bahwa, Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah meninggal dunia pada tahun 2018, karena sakit;
  - Bahwa, semasa hidupnya Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa Umar Ibrahim tidak pernah menikah selain dengan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah, dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah tidak pernah menikah selain dengan Umar Ibrahim;
  - Bahwa, orang tua dari Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Bahwa, saksi tahu Umar Ibrahim, Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nurlis Umaiyah binti Mohammad Mas'ad, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sidotopo Sekolah I/2, RT 009 RW 004, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik ipar Pemohon II;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Umar Ibrahim yang merupakan ayah kandung para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah yang merupakan ibu kandung para Pemohon;
  - Bahwa Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah, dan mereka tidak pernah bercerai;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu para Pemohon, dan tidak ada anak yang lain lagi;
- Bahwa, Umar Ibrahim meninggal dunia pada bulan Januari 2023, karena sakit;
- Bahwa, Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah meninggal dunia pada tahun 2018, karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Umar Ibrahim tidak pernah menikah selain dengan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah, dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah tidak pernah menikah selain dengan Umar Ibrahim;
- Bahwa, orang tua dari Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Umar Ibrahim, Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Umar Ibrahim bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung dari Umar Ibrahim bin Ibrahim, sebab ayah dan ibu R. Umar Ibrahim juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan semasa hidupnya Umar Ibrahim tidak pernah mengangkat anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah binti Sjahlin telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung dari Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah binti Sjahlin, sebab ayah dan ibu Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan semasa hidupnya Siti Aisyah Syahlin, Hj alias Aisjah tidak pernah mengangkat anak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.28, serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.28 yang diajukan para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Hasyim, dr (Pemohon I), Nomor 3404012506130011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 29-01-2020, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa hubungan kekerabatan Moch. Hasyim, dr (Pemohon I) dengan Umar Ibrahim Haji dan Siti Aisyah Syahlin Hajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Saifuddin Umar (Pemohon II), Nomor 3578160201088935, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 29-12-2021, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa hubungan kekerabatan Muhammad Saifuddin Umar (Pemohon II) dengan Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin Hajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Achyar Umar (Pemohon III), Nomor 3578160101084328, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 02-09-2013, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa hubungan kekerabatan Muhamad Achyar Umar (Pemohon III) dengan Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin Hajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Agus Toha, Dr (Pemohon IV), Nomor 3578240101084502, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 04-08-2015, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa hubungan kekerabatan Muhammad Agus Toha, Dr (Pemohon IV) dengan Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin Hajah;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ummi Chabibah (Pemohon V), Nomor 3578260201087055, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 15-07-2012, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa hubungan kekerabatan Ummi Chabibah (Pemohon V) dengan Umar Ibrahim dan Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Zakiyah, S.Ag (Pemohon VI), Nomor 3578140608210007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tanggal 06-08-2021, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa hubungan kekerabatan Siti Zakiyah, S.Ag (Pemohon VI) dengan Umar Ibrahim Haji dan Siti Aisyah Syahlin Hajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Choirun Nisa, S.Ag (Pemohon III), Nomor 3529011105090044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, tanggal 13-07-2012, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa hubungan kekerabatan Siti Choirun Nisa, S.Ag (Pemohon III) dengan H. Umar Ibrahim dan Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama Umar Ibrahim dan Aisjah, Nomor 390/75/1962, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanggal 22 September 1962, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Umar Ibrahim dan Aisjah adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, berupa fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Mohamad Hasjim Umar (Pemohon I), Nomor 3336/Kel/1970, yang dikeluarkan oleh An Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Kepala Ur. Pemerint. Umum, tanggal 30 Desember 1970, bukti surat

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Mohamad Hasjim Umar (Pemohon I), adalah anak kandung Umar Ibrahim dan Siti Aisjah Sjahlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, berupa fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Mohamad Saifuddin Umar (Pemohon II), Nomor 5329/SKLU/IX/86, yang dikeluarkan oleh Pembantu Walikotamadya Dati II Surabaya, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Mohamad Saifuddin Umar (Pemohon II), adalah anak kandung H. Umar Ibrahim dan H. Siti Aisjah Sjahlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohamad Achyar Umar (Pemohon III) dan Elok Puji Astuti, Nomor 376/13/III/96, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, tanggal 11-3-1996, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Mohamad Achyar Umar (Pemohon III), adalah anak kandung H. Umar Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dr. Muhammad Agus Toha (Pemohon IV) dan Ken Diah Setiawati, Nomor 210/08/II/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, tanggal 23 Pebruari 1998, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa dr. Muhammad Agus Toha (Pemohon IV), adalah anak kandung H. Umar Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, berupa fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Ummi Chabibah (Pemohon V), Nomor 3340/Kel/1970, yang dikeluarkan oleh An Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Kepala Ur. Pemerint. Umum, tanggal 30 Desember 1970, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Ummi Chabibah (Pemohon V), adalah anak kandung Umar Ibrahim dan Siti Aisjah Sjahlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21, berupa fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Siti Zakiyah Umar (Pemohon VI), Nomor 3341/Kel/1976, yang dikeluarkan oleh An Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Kepala Ur. Pemerint. Umum, tanggal 30 Desember 1976, bukti surat

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Siti Zakiyah Umar (Pemohon VI), adalah anak kandung Umar Ibrahim dan Siti Aisjah Sjahlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22, berupa fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Siti Chairun Nisa Umar (Pemohon VII), Nomor 3342/Kel/1976, yang dikeluarkan oleh An Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Kepala Ur. Pemerint. Umum, tanggal 30 Desember 1976, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Siti Chairun Nisa Umar (Pemohon VII), adalah anak kandung Umar Ibrahim dan Siti Aisjah Sjahlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Umar Ibrahim Haji, Nomor 3578-KM-02032023-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 2 Maret 2023, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Umar Ibrahim Haji meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Aisyah Syahlin Hajah, Nomor 3578-KM-04032023-0021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 4 Maret 2023, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Siti Aisyah Syahlin Hajah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 dan P.26, berupa fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang dibuat Pemohon VI, menyatakan kematian H. Ibrahim dan Hj. Siti Aendah, tanggal 3 Februari 2025, bukti surat tersebut bukan merupakan akta autentik, hanya menerangkan tentang kematian H. Ibrahim dan Hj. Siti Aendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 dan P.28, berupa fotokopi Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang dibuat Pemohon VI, menyatakan kematian Soertijah dan Sjahlin, bukti surat tersebut bukan merupakan akta autentik, hanya menerangkan tentang kematian Soertijah dan Sjahlin;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hj. Siti Aliyah HM SH binti HM Syahlin)yahlin, SH binti HM dan saksi 2 (Nurlis Umaiyah binti Mohammad Mas'ad) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 HIR, jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 1962 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu para Pemohon, dan tidak ada anak yang lain lagi;
- Bahwa, Umar Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023, sedangkan Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah pada tanggal 14 April 2018;
- Bahwa, Umar Ibrahim dan Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Umar Ibrahim yang bernama Ibrahim dan Siti Aendah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, orang tua dari Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah yang bernama Sjahlin dan Soertijah telah meninggal dunia lebih dahulu;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Umar Ibrahim, Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Mengenai Ahli Waris**

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Umar Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023, dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Umar Ibrahim adalah sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara orang tua dari Umar Ibrahim telah meninggal terlebih dahulu, dan ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta waris Umar Ibrahim, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Siti Aisyah Syahlin, Hj. Alias Aisjah telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018, dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Siti Aisyah Syahlin, Hj. Alias Aisjah adalah sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara orang tua dari Siti Aisyah Syahlin, Hj. Alias Aisjah telah meninggal terlebih dahulu, dan ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta waris Siti Aisyah Syahlin, Hj. Alias Aisjah, karenanya Majelis Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Penetapan**

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Aisyah Syahlin, Hj. alias Aisjah binti Sjahlin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2018 adalah:
  - 2.1. Umar Ibrahim bin Ibrahim (suami)
  - 2.2. Moch. Hasyim, dr (Anak Kandung Laki-laki/Pemohon I)
  - 2.3. Muhammad Saifuddin Umar (Anak Kandung Laki-laki/Pemohon II)
  - 2.4. Muhammad Achyar Umar (Anak Kandung Laki-laki/Pemohon III)
  - 2.5. Muhammad Agus Toha, DR (Anak Kandung Laki-laki/Pemohon IV)

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Ummi Chabibah (Anak Kandung Perempuan/Pemohon V)
- 2.7. Siti Zakiah, S.Ag (Anak Kandung Perempuan/Pemohon VI)
- 2.8. Siti Choirun Nisa, S.Ag (Anak Kandung Perempuan/Pemohon VII)
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Umar Ibrahim bin Ibrahim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2023 adalah :
  - 3.1. Moch. Hasyim, dr (Anak Kandung Laki-laki/Pemohon I)
  - 3.2. Muhammad Saifuddin Umar (Anak Kandung Laki-laki/Pemohon II)
  - 3.3. Muhammad Achyar Umar (Anak Kandung Laki-laki/Pemohon III)
  - 3.4. Muhammad Agus Toha, DR (Anak Kandung Laki-laki/Pemohon IV)
  - 3.5. Ummi Chabibah (Anak Kandung Perempuan/Pemohon V)
  - 3.6. Siti Zakiah, S.Ag (Anak Kandung Perempuan/Pemohon VI)
  - 3.7. Siti Choirun Nisa, S.Ag (Anak Kandung Perempuan/Pemohon VII)
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** dan **Drs. Tontowi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah, dengan dibantu oleh **Moh. Nurholis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd

**Moh. Nurholis, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	1.750.000,00
5. Biaya PNBP	Rp.	70.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah	Rp.	2.120.000,00
--------	-----	--------------

(dua juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2025/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24